



Kecamatan Sukodono

Jl. Gatot Subroto No 95 67352 085259758480

sukodono.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sukodono

Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa
2. KK asli
3. KTP asli
4. Fotocop Akta Nikah bagi yang berstatus kawin
5. Fotocopy Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup
6. Fotocopy Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; /(Surat Kematian dari Desa)
7. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN ALUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH



1. Menyerahkan persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Menunggu (selama pemrosesan dokumen)
3. Menerima dokumen Surat Keterangan Pindah

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sukodono

Jl. Gatot Subroto No 95 67352 085259758480

sukodono.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sukodono

45 Menit

1. Petugas loket (front office) menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Petugas Back Office memverifikasi ke data base SIAK
 - Pencetakan Surat Keterangan Pindah
 - Pemohon menandatangani Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
 - Penandatanganan Surat Pengantar Pindah oleh Camat/Sekcam
 - Pemberian nomor dan cap/stempel

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
4. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukodono

Jl. Gatot Subroto No 95 67352 085259758480

sukodono.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Sukodono

1. <http://laporlumajang@lumajangkab.go.id>
2. www.sukodono@lumajangkab.go.id (website)
3. kec_sukodono@lumajangkab.go.id (email)
4. Kantor Kecamatan Sukodono (0334) 881286
5. No telp : 081331153388 Atau 085236002461
6. Kecamatan Sukodono (FB)
7. [kecamatan_sukodono95](https://www.instagram.com/kecamatan_sukodono95) (IG)